



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para

Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : JUMADI bin DARDI;
Tempat lahir : Bontang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tari Gantar 5 Nomor 53 RT 02 Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II:

Nama lengkap : THIO VANDI MUHAMMAD bin PAIDI;
Tempat lahir : Bontang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 4 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tari Jepen Nomor 2 RT. 04 Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa III:

Nama lengkap : MUHAMMAD RAHMAN;
Tempat lahir : Bontang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tari Enggan RT 11 Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan 27 Januari 2020;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 28 Januari 2020;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 28 Januari 2020;

Terdakwa III ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-242/Q.4.17/Eku.2/04/2020, tanggal April 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon, tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon, tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Selasa, tanggal 21 April 2020;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-03/BTG/Eku.2/05/2020, tanggal 19 Mei 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI bin DARDI, THIO VANDI MUHAMMAD bin PAIDI, dan MUHAMMAD RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroiyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa JUMADI bin DARDI, THIO VANDI MUHAMMAD bin PAIDI, dan MUHAMMAD RAHMAN dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah helm proyek warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-/BTG/Eoh.1/11/2019, tanggal 28 November 2019 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa JUMADI Bin DARDI dkk., Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Pos 7 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 18.30 Wita terdakwa JUMADI berboncengan motor dengan saksi ARFANI, sementara terdakwa THIO berboncengan dengan terdakwa RAHMAN berencana mengantar terdakwa JUMADI pulang ke Guntung. Saat melewati daerah Pos 7 Loktuan, saksi ARFANI melihat saksi PUTRA sedang nongkrong bersama dengan saksi LILIS, ELSA, dan saksi SALMAN. Saat itu terdakwa JUMADI dkk tidak terlalu menghiraukan saksi PUTRA dan teman-temannya. Tetapi kemudian terdakwa RAHMAN menyuruh berhenti dan mengatakan kepada saksi ARFANI "putar baliklah, kamu single di Monumen" lalu saksi ARFANI menjawab "ahh...ga" terdakwa RAHMAN lalu mengatakan "aiihhh... banci" kemudian saksi ARFANI menjawab "aiihhh....ayo sudah pale". Setelah itu terdakwa JUMADI dkk menghampiri saksi PUTRA dan mengeroyok saksi PUTRA. Terdakwa JUMADI yang pertama kali memukul saksi PUTRA menggunakan helm proyek kemudian memukul lagi dengan tangan mengenai wajah saksi PUTRA. Melihat hal tersebut, saksi ARFANI, terdakwa THIO dan terdakwa RAHMAN turut serta mengeroyok saksi PUTRA serta saksi SALMAN yang berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut justru ikut dipukul oleh mereka. Warga sekitar yang melihat kejadian itu lalu datang meleraikan;
- Bahwa cara terdakwa JUMADI dkk melakukan pemukulan terhadap saksi PUTRA adalah sebagai berikut:
 - Cara memukul terdakwa JUMADI adalah memukul menggunakan helm safety milik terdakwa ke arah kepala saksi PUTRA sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian memukul area wajah saksi PUTRA dengan tangan kanan yang terkepal secara berulang kali;

- Cara memukul terdakwa RAHMAN adalah dengan cara menendang ke arah bagian belakang saksi PUTRA dan memukul menggunakan tangan terkepal ke bagian belakang saksi PUTRA saat posisi saksi PUTRA sedang tertelungkup;
- Cara memukul terdakwa THYO adalah dengan menggunakan tangan terkepal ke arah bagian belakang kepala saksi PUTRA;
- Bahwa cara terdakwa RAHMAN dan terdakwa THYO melakukan pemukulan terhadap saksi SALMAN adalah sebagai berikut:
 - Cara memukul terdakwa RAHMAN adalah dengan memukul kepala saksi SALMAN di bagian kanan dengan menggunakan helm sebanyak satu kali lalu memukul bagian muka ke arah mata berulang-ulang dengan tangan mengepal;
 - Cara memukul terdakwa THYO adalah awalnya terdakwa menarik baju bagian belakang saksi SALMAN dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul bagian punggung saksi SALMAN dengan tangan kanan terkepal kurang lebih sebanyak lima kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan oleh terdakwa JUMADI dkk, saksi PUTRA dan saksi SALMAN mendapatkan luka di tubuh mereka dengan hasil visum sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor: 011/RS-AB/VII/2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia 18 tahun atas nama PUTRA didapatkan luka lebam di daerah mata kiri dan jejas kemerahan di perut dan pinggang yang diduga akibat benturan benda tumpul;

Visum Et Repertum Nomor: 010/RS-AB/VII/2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia 20 tahun atas nama SALMAN ditemukan satu buah luka memar di bagian kelopak mata atas dan bawah mata kanan akibat trauma tumpul. Ditemukan dua buah luka lecet di pelipis kepala kanan, satu buah luka lecet di siku kiri dan satu buah lecet jari kelingking kiri akibat pergeseran dengan permukaan kasar dan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa JUMADI Bin DARDI dkk., Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Pos 7 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan *Penganiayaan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 18.30 Wita terdakwa JUMADI berboncengan motor dengan saksi ARFANI, sementara terdakwa THIO berboncengan dengan terdakwa RAHMAN berencana mengantar terdakwa JUMADI pulang ke Guntung. Saat melewati daerah Pos 7 Loktuan, saksi ARFANI melihat saksi PUTRA sedang nongkrong bersama dengan saksi LILIS, ELSA, dan saksi SALMAN. Saat itu terdakwa JUMADI dkk tidak terlalu menghiraukan saksi PUTRA dan teman-temannya. Tetapi kemudian terdakwa RAHMAN menyuruh berhenti dan mengatakan kepada saksi ARFANI "putar baliklah, kamu single di Monumen" lalu saksi ARFANI menjawab "ahh...ga" terdakwa RAHMAN lalu mengatakan "aiihhh... banci" kemudian saksi ARFANI menjawab "aiihhh....ayo sudah pale". Setelah itu terdakwa JUMADI dkk menghampiri saksi PUTRA dan mengeroyok saksi PUTRA. Terdakwa JUMADI yang pertama kali memukul saksi PUTRA menggunakan helm proyek kemudian memukul lagi dengan tangan mengenai wajah saksi PUTRA. Melihat hal tersebut, saksi ARFANI, terdakwa THIO dan terdakwa RAHMAN turut serta mengeroyok saksi PUTRA serta saksi SALMAN yang berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut justru ikut dipukul oleh mereka. Warga sekitar yang melihat kejadian itu lalu datang meleraikan;
- Bahwa cara terdakwa JUMADI dkk melakukan pemukulan terhadap saksi PUTRA adalah sebagai berikut:
 - Cara memukul terdakwa JUMADI adalah memukul menggunakan helm safety milik terdakwa ke arah kepala saksi PUTRA sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian memukul areah wajah saksi PUTRA dengan tangan kanan yang terkepal secara berulang kali;
 - Cara memukul terdakwa RAHMAN adalah dengan cara menendang ke arah bagian belakang saksi PUTRA dan memukul menggunakan tangan terkepal ke bagian belakang saksi PUTRA saat posisi saksi PUTRA sedang tertelungkup;
 - Cara memukul terdakwa THYO adalah dengan menggunakan tangan terkepal ke arah bagian belakang kepala saksi PUTRA;
- Bahwa cara terdakwa RAHMAN dan terdakwa THIO melakukan pemukulan terhadap saksi SALMAN adalah sebagai berikut:
 - Cara memukul terdakwa RAHMAN adalah dengan memukul kepala saksi SALMAN di bagian kanan dengan menggunakan helm sebanyak satu kali lalu memukul bagian muka ke arah mata berulang-ulang dengan tangan mengepal;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara memukul terdakwa THIO adalah awalnya terdakwa menarik baju bagian belakang saksi SALMAN dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul bagian punggung saksi SALMAN dengan tangan kanan terkepal kurang lebih sebanyak lima kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan oleh terdakwa JUMADI dkk, saksi PUTRA dan saksi SALMAN mendapatkan luka di tubuh mereka dengan hasil visum sebagai berikut:
Visum Et Repertum Nomor: 011/RS-AB/VII/2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia 18 tahun atas nama PUTRA didapatkan luka lebam di daerah mata kiri dan jejas kemerahan di perut dan pinggang yang diduga akibat benturan benda tumpul;
Visum Et Repertum Nomor: 010/RS-AB/VII/2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia 20 tahun atas nama SALMAN ditemukan satu buah luka memar di bagian kelopak mata atas dan bawah mata kanan akibat trauma tumpul. Ditemukan dua buah luka lecet di pelipis kepala kanan, satu buah luka lecet di siku kiri dan satu buah lecet jari kelingking kiri akibat pergeseran dengan permukaan kasar dan benda tumpul;
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTRA JAYA bin SUKMAN SINDRANG, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di Pos 7 pinggir jalan Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan Sdr. SALMAN;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut maka saksi merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri serta luka lebam pada bagian kepala sebelah jidat dan punggung sehingga aktifitas saksi menjadi terganggu;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi bersama teman saksi Sdr. SALMAN menuju Pos 7 Kel. Loktuan setibanya disana saksi dan Sdr. SALMAN bertemu dengan Sdri. ELSA dan Sdri. LILIS tidak lama kemudian datang para Terdakwa menghampiri saksi kemudian Terdakwa I memukul kepala saksi dengan helm warwa hijau dan tangan mengepal kearah kepala dan tiba-tiba Terdakwa II dan Terdakwa III ikut melakukan pemukulan secara bersama-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama namun kemudian warga sekitar mendatangi saksi dan akhirnya pemukulan tersebut berhenti;

- Bahwa sebelum para Terdakwa pergi, Terdakwa I mengambil HP Oppo A5S warna merah dan handphone Sharp warna silver yang sebelumnya diletakkan oleh Sdri. LILIS di trotoar jalan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan pemukulan terhadap Sdr. ARFANI di warnet;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat saksi dipukul;
- Bahwa saksi telah dilakukan visum et repertum di RS Amalia Bontang;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi LILIS DAHLIA alias LILIS binti DARWIS, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di Pos 7 pinggir jalan Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. PUTRA dan Sdr. SALMAN;
- Bahwa awalnya pada malam itu saksi sedang ngumpul sambil mengobrol dengan Sdr. PUTRA, Sdr. SALMAN dan Sdri. ELSA di pinggir jalan di daerah pos 7 Loktuan setelah itu saksi melihat Para Terdakwa melewati di daerah Pos 7 sambil boncengan menggunakan 2 motor tidak lama kemudian saksi melihat Para Terdakwa balik arah lalu mendatangi tempat saksi ngumpul di pinggir jalan setelah itu saksi Tanya kepada Terdakwa I "Dari mana?" kemudian dijawab oleh Sdr. JUMADI "dari kerja" setelah itu saksi menyuruh Para Terdakwa pergi akan tetapi tidak lama kemudian para Terdakwa datang lagi dan menanyakan Sdr. PUTRA namun Sdr. PUTRA hanya diam saja setelah itu Terdakwa I langsung memukul Sdr. PUTRA menggunakan helm safety ke arah kepala sebanyak 1 kali dan Terdakwa II dan Terdakwa III juga ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa kemudian Sdr. SALMAN meleraikan pemukulan namun para Terdakwa juga ikut memukul Sdr. SALMAN hingga pingsan setelah itu datang warga meleraikan dan para Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa I memukul Sdr. PUTRA dengan menggunakan helm safety milik Terdakwa I sebanyak 1 kali ke arah kepala Sdr. PUTRA, memukul menggunakan tangan yang dikepal ke arah mata Sdr. PUTRA;
- Bahwa Terdakwa II memukul Sdr. PUTRA dengan menggunakan menggunakan tangan kosong ke arah bagian kepala belakang Sdr. PUTRA;
- Bahwa Terdakwa III memukul Sdr. PUTRA dengan cara menendang ke arah bagian belakang dan memukul menggunakan tangan kosong ke bagian belakang Sdr. PUTRA;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. UTENG (ARFANI) memukul Sdr. PUTRA dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka Sdr. PUTRA;
- Bahwa sebelum para Terdakwa pergi, Terdakwa I mengambil HP Oppo A5S warna merah dan handphone Sharp warna silver yang sebelumnya diletakkan oleh Sdri. LILIS di trotoar jalan yang merupakan milik Sdr. PUTRA dan milik saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut maka Sdr. PUTRA merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri serta luka lebam pada bagian kepala sebelah jidat dan punggung;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SALMAN bin KANDA, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di Pos 7 pinggir jalan Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. PUTRA dan Sdr. SALMAN;
- Bahwa awalnya pada malam itu saksi sedang ngumpul sambil mengobrol dengan Sdr. PUTRA, Sdri. LILIS dan Sdri. ELSA di pinggir jalan di daerah pos 7 Loktuan setelah itu saksi melihat Para Terdakwa melewati di daerah Pos 7 sambil boncengan menggunakan 2 motor kemudian para Terdakwa menghampiri dan menanyakan Sdr. PUTRA namun Sdr. PUTRA hanya diam saja setelah itu Terdakwa I langsung memukul Sdr. PUTRA menggunakan helm safety ke arah kepala sebanyak 1 kali dan Terdakwa II dan Terdakwa III juga ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa kemudian saksi meleraikan pemukulan namun para Terdakwa juga ikut memukul saksi hingga pingsan setelah itu datang warga meleraikan dan para Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa I memukul Sdr. PUTRA dengan menggunakan helm safety milik Terdakwa I sebanyak 1 kali ke arah kepala Sdr. PUTRA, memukul menggunakan tangan yang dikepal ke arah mata Sdr. PUTRA;
- Bahwa Terdakwa II memukul Sdr. PUTRA dengan menggunakan tangan kosong ke arah bagian kepala belakang Sdr. PUTRA;
- Bahwa Terdakwa III memukul Sdr. PUTRA dengan cara menendang ke arah bagian belakang dan memukul menggunakan tangan kosong ke bagian belakang Sdr. PUTRA;
- Bahwa Sdr. UTENG (ARFANI) memukul Sdr. PUTRA dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka Sdr. PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para Terdakwa pergi, Terdakwa I mengambil HP Oppo A5S warna merah dan handphone Sharp warna silver yang sebelumnya diletakkan oleh Sdr. LILIS di trotoar jalan yang merupakan milik Sdr. PUTRA dan milik saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut maka saksi merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan luka memar pada mata sebelah kanan serta luka lecet di siku sebelah kiri;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ARFANI NASHIH ULWAN bin EKA SULISTYANTO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di Pos 7 pinggir jalan Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. PUTRA dan Sdr. SALMAN;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa I berboncengan sepeda motor sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan sepeda motor yang lain dari arah Loktuan hendak mengantar pulang Terdakwa I ke Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, ketika melintas di daerah Pos 7 Kelurahan Loktuan, kami melihat Sdr. PUTRA sedang nongkrong dengan seorang cewek, Kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa III meminta saksi menemui Sdr. PUTRA dan meminta menuntut balas memukul Sdr. PUTRA karena beberapa waktu lalu Saksi dan Sdr. PUTRA terlibat perkelahian di warnet Zaky;
- Bahwa saksi bersama dengan para Terdakwa mendatangi Sdr. PUTRA dan bertanya kepada Sdr. PUTRA "kamu masih ingat sama sayakah?" lalu jawab Sdr. PUTRA "iya", selanjutnya Terdakwa I mendatangi Sdr. PUTRA sambil bertanya "kamukah yang pukul Uteng/Arfani tempo hari" tapi saat itu Sdr. PUTRA hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung memukul Sdr. PUTRA menggunakan helm safety sebanyak 1 kali mengenai kepala Sdr. PUTRA kemudian Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan mata Sdr. Putra kemudian saksi dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukul Sdr. PUTRA;
- Bahwa Sdr. SALMAN berniat meleraikan pengeroyokan itu dan memukul saksi namun Sdr. SALMAN juga ikut dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa antara saksi dengan Sdr. PUTRA sudah melakukan perdamaian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang diambil Terdakwa I tersebut adalah milik Sdr. PUTRA dan Sdr. LILIS;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I JUMADI bin DARDI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di Pos 7 pinggir jalan Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap saksi PUTRA dan saksi SALMAN;
- Bahwa awalnya saksi ARFANI bersama Terdakwa I berboncengan sepeda motor sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan sepeda motor yang lain dari arah Loktuan hendak mengantarkan pulang Terdakwa I ke Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, ketika melintas di daerah Pos 7 Kelurahan Loktuan, kami melihat saksi PUTRA sedang nongkrong dengan seorang cewek, Kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa III meminta saksi ARFANI menemui saksi PUTRA dan meminta menuntut balas memukul Sdr. PUTRA karena beberapa waktu lalu Saksi ARFANI dan saksi PUTRA terlibat perkelahian di warnet Zaky;
- Bahwa saksi ARFANI bersama dengan para Terdakwa mendatangi saksi PUTRA dan bertanya kepada saksi PUTRA "kamu masih ingat sama sayakah?" lalu jawab saksi PUTRA "iya", selanjutnya Terdakwa I mendatangi saksi PUTRA sambil bertanya "kamukah yang pukul Uteng/Arfani tempo hari" tapi saat itu Sdr. PUTRA hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung memukul saksi PUTRA menggunakan helm safety sebanyak 1 kali mengenai kepala saksi PUTRA kemudian Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan mata Sdr. Putra kemudian saksi ARFANI dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukul saksi PUTRA;
- Bahwa saksi SALMAN berniat meleraikan pengeroyokan itu dan memukul saksi ARFANI namun saksi SALMAN juga ikut dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi PUTRA adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa I memukul menggunakan helm safety milik Terdakwa I ke arah kepala saksi PUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arah wajah saksi PUTRA dengan tangan kanan yang terkepal secara berulang kali;

- Terdakwa II dengan cara menendang ke arah bagian belakang saksi PUTRA dan memukul menggunakan tangan terkepal ke bagian belakang saksi PUTRA saat posisi saksi PUTRA sedang tertelungkup
- Terdakwa III dengan menggunakan tangan terkepal ke arah bagian belakang kepala saksi PUTRA;

- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa I tersebut adalah milik saksi PUTRA dan saksi LILIS;

Terdakwa II THIO VANDI MUHAMMAD bin PAIDI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di Pos 7 pinggir jalan Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap saksi PUTRA dan saksi SALMAN;
- Bahwa awalnya saksi ARFANI bersama Terdakwa I berboncengan sepeda motor sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan sepeda motor yang lain dari arah Loktuan hendak mengantar pulang Terdakwa I ke Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, ketika melintas di daerah Pos 7 Kelurahan Loktuan, kami melihat saksi PUTRA sedang nongkrong dengan seorang cewek, Kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa III meminta saksi ARFANI menemui Sdr. PUTRA dan meminta menuntut balas memukul saksi PUTRA karena beberapa waktu lalu Saksi ARFANI dan saksi PUTRA terlibat perkelahian di warnet Zaky;
- Bahwa saksi ARFANI bersama dengan para Terdakwa mendatangi saksi PUTRA dan bertanya kepada saksi PUTRA “kamu masih ingat sama sayakah?” lalu jawab saksi PUTRA “iya”, selanjutnya Terdakwa I mendatangi saksi PUTRA sambil bertanya “ kamukah yang pukul Uteng/Arfani tempo hari” tapi saat itu Sdr. PUTRA hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung memukul saksi PUTRA menggunakan helm safety sebanyak 1 kali mengenai kepala saksi PUTRA kemudian Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan mata saksi Putra kemudian saksi ARFANI dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukul saksi PUTRA;
- Bahwa saksi SALMAN berniat meleraikan pengeroyokan itu dan memukul saksi ARFANI namun Sdr. SALMAN juga ikut dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi PUTRA adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I memukul menggunakan helm safety milik Terdakwa I ke arah kepala saksi PUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul ke arah wajah saksi PUTRA dengan tangan kanan yang terkepal secara berulang kali sekitar 5 kali;
- Terdakwa II dengan cara menendang ke arah bagian belakang saksi PUTRA dan memukul menggunakan tangan terkepal ke bagian belakang saksi PUTRA saat posisi saksi PUTRA sedang tertelungkup
- Terdakwa III dengan menggunakan tangan terkepal ke arah bagian belakang kepala saksi PUTRA;
- Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi SALMAN adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa III dengan memukul kepala saksi SALMAN di bagian kanan dengan menggunakan helm sebanyak satu kali lalu memukul bagian muka ke arah mata berulang-ulang dengan tangan mengepal;
 - Terdakwa II dengan menarik baju bagian belakang saksi SALMAN dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul bagian punggung saksi SALMAN dengan tangan kanan terkepal kurang lebih sebanyak lima kali;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa I tersebut adalah milik saksi PUTRA dan saksi LILIS;

Terdakwa III MUHAMMAD RAHMAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di Pos 7 pinggir jalan Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap saksi PUTRA dan saksi SALMAN;
- Bahwa awalnya saksi ARFANI bersama Terdakwa I berboncengan sepeda motor sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan sepeda motor yang lain dari arah Loktuan hendak mengantarkan pulang Terdakwa I ke Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, ketika melintas di daerah Pos 7 Kelurahan Loktuan, kami melihat Sdr. PUTRA sedang nongkrong dengan seorang cewek, Kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa III meminta saksi ARFANI menemui Sdr. PUTRA dan meminta menuntut balas memukul Sdr. PUTRA karena beberapa waktu lalu Saksi ARFANI dan saksi PUTRA terlibat perkelahian di warnet Zaky;
- Bahwa saksi ARFANI bersama dengan para Terdakwa mendatangi saksi PUTRA dan bertanya kepada saksi PUTRA “kamu masih ingat sama sayakah?” lalu jawab saksi PUTRA “iya”, selanjutnya Terdakwa I mendatangi saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA sambil bertanya “ kamukah yang pukul Uteng/Arfani tempo hari” tapi saat itu Sdr. PUTRA hanya diam saja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung memukul saksi PUTRA menggunakan helm safety sebanyak 1 kali mengenai kepala saksi PUTRA kemudian Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan mata Sdr. Putra kemudian saksi ARFANI dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukul saksi PUTRA;
- Bahwa saksi SALMAN berniat meleraikan pengeroyokan itu dan memukul saksi ARFANI namun saksi SALMAN juga ikut dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi PUTRA adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa I memukul menggunakan helm safety milik Terdakwa I ke arah kepala saksi PUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul ke arah wajah saksi PUTRA dengan tangan kanan yang terkepal secara berulang kali sekitar 5 kali;
 - Terdakwa II dengan cara menendang ke arah bagian belakang saksi PUTRA dan memukul menggunakan tangan terkepal ke bagian belakang saksi PUTRA saat posisi saksi PUTRA sedang tertelungkup
 - Terdakwa III dengan menggunakan tangan terkepal ke arah bagian belakang kepala saksi PUTRA;
- Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi SALMAN adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa III dengan memukul kepala saksi SALMAN di bagian kanan dengan menggunakan helm sebanyak satu kali lalu memukul bagian muka ke arah mata berulang-ulang dengan tangan mengepal;
 - Terdakwa II dengan menarik baju bagian belakang saksi SALMAN dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul bagian punggung saksi SALMAN dengan tangan kanan terkepal kurang lebih sebanyak lima kali;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa I tersebut adalah milik saksi PUTRA dan saksi LILIS;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan surat dalam berkas perkara berupa:

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 011/RS-AB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia 18 tahun atas nama PUTRA didapatkan luka lebam di daerah mata kiri

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jejas kemerahan di perut dan pinggang yang diduga akibat benturan benda tumpul;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 010/RS-AB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia 20 tahun atas nama SALMAN ditemukan satu buah luka memar di bagian kelopak mata atas dan bawah mata kanan akibat trauma tumpul. Ditemukan dua buah luka lecet di pelipis kepala kanan, satu buah luka lecet di siku kiri dan satu buah lecet jari kelingking kiri akibat pergeseran dengan permukaan kasar dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di Pos 7 pinggir jalan Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap saksi PUTRA dan saksi SALMAN;
- Bahwa awalnya saksi ARFANI bersama Terdakwa I berboncengan sepeda motor sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan sepeda motor yang lain dari arah Loktuan hendak mengantarkan pulang Terdakwa I ke Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, ketika melintas di daerah Pos 7 Kelurahan Loktuan, kami melihat saksi PUTRA sedang nongkrong dengan seorang cewek, Kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa III meminta saksi ARFANI menemui saksi PUTRA dan meminta menuntut balas memukul Sdr. PUTRA karena beberapa waktu lalu Saksi ARFANI dan saksi PUTRA terlibat perkelahian di warnet Zaky;
- Bahwa saksi ARFANI bersama dengan para Terdakwa mendatangi saksi PUTRA dan bertanya kepada Sdr. PUTRA “kamu masih ingat sama sayakah?” lalu jawab saksi PUTRA “iya”, selanjutnya Terdakwa I mendatangi saksi PUTRA sambil bertanya “ kamukah yang pukul Uteng/Arfani tempo hari” tapi saat itu saksi PUTRA hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung memukul saksi PUTRA menggunakan helm safety sebanyak 1 kali mengenai kepala saksi PUTRA kemudian Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan mata saksi Putra

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ARFANI dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukul saksi PUTRA;

- Bahwa saksi SALMAN berniat meleraikan pengeroyokan itu dan memukul saksi ARFANI namun saksi SALMAN juga ikut dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi PUTRA adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa I memukul menggunakan helm safety milik Terdakwa I ke arah kepala saksi PUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul ke arah wajah saksi PUTRA dengan tangan kanan yang terkepal secara berulang kali sekitar 5 kali;
 - Terdakwa II dengan cara menendang ke arah bagian belakang saksi PUTRA dan memukul menggunakan tangan terkepal ke bagian belakang saksi PUTRA saat posisi saksi PUTRA sedang tertelungkup
 - Terdakwa III dengan menggunakan tangan terkepal ke arah bagian belakang kepala saksi PUTRA;
- Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi SALMAN adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa III dengan memukul kepala saksi SALMAN di bagian kanan dengan menggunakan helm sebanyak satu kali lalu memukul bagian muka ke arah mata berulang-ulang dengan tangan mengepal;
 - Terdakwa II dengan menarik baju bagian belakang saksi SALMAN dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul bagian punggung saksi SALMAN dengan tangan kanan terkepal kurang lebih sebanyak lima kali;
- Bahwa saksi PUTRA dan saksi RAHMAN telah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut maka saksi PUTRA merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri serta luka lebam pada bagian kepala sebelah jidat dan punggung;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut maka saksi RAHMAN merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan luka memar pada mata sebelah kanan serta luka lecet di siku sebelah kiri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:
Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I JUMADI bin DARDI, Terdakwa II THIO VANDI MUHAMMAD bin PAIDI dan Terdakwa III MUHAMMAD RAHMAN serta setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Para Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Para Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang";

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1975 mengartikan bahwa tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan ada orang lainnya yang melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan seseorang yang secara melawan hukum dilakukan dengan tujuan untuk membuat tidak berdayanya seseorang atau tidak berfungsinya kembali suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama berarti dilakukan oleh lebih dua orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat secara bersama-sama tidak harus bahwa orang tersebut secara nyata melakukan suatu gerakan bersama akan tetapi makna tersebut dapat saja terjadi jika perbuatan (kekerasan) dilakukan oleh beberapa orang sedangkan yang lainnya tidak ada melakukan gerakan secara nyata (action) akan tetapi keberadaan orang tersebut dilokasi kekerasan secara kualitas sangat mendukung terjadinya kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di Pos 7 pinggir jalan Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap saksi PUTRA dan saksi SALMAN;

Menimbang, bahwa awalnya saksi ARFANI bersama Terdakwa I berboncengan sepeda motor sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan sepeda motor yang lain dari arah Loktuan hendak mengantar pulang Terdakwa I ke Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, ketika melintas di daerah Pos 7 Kelurahan Loktuan, kami melihat saksi PUTRA sedang nongkrong dengan seorang cewek, Kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa III meminta saksi ARFANI menemui saksi PUTRA dan meminta menuntut balas memukul Sdr. PUTRA karena beberapa waktu lalu Saksi ARFANI dan saksi PUTRA terlibat perkelahian di warnet Zaky;

Menimbang, bahwa saksi ARFANI bersama dengan para Terdakwa mendatangi saksi PUTRA dan bertanya kepada saksi PUTRA "kamu masih ingat sama sayakah?" lalu jawab saksi PUTRA "iya", selanjutnya Terdakwa I mendatangi saksi PUTRA sambil bertanya " kamukah yang pukul Uteng/Arfani tempo hari" tapi saat itu saksi PUTRA

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa I langsung memukul saksi PUTRA menggunakan helm safety sebanyak 1 kali mengenai kepala saksi PUTRA kemudian Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan mata saksi PUTRA kemudian saksi ARFANI dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukul saksi PUTRA;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SALMAN berniat meleraikan pengeroyokan itu dan memukul saksi ARFANI namun saksi SALMAN juga ikut dipukul oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi PUTRA adalah sebagai berikut:

- Terdakwa I memukul menggunakan helm safety milik Terdakwa I ke arah kepala saksi PUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul ke arah wajah saksi PUTRA dengan tangan kanan yang terkepal secara berulang kali sekitar 5 kali;
- Terdakwa II dengan cara menendang ke arah bagian belakang saksi PUTRA dan memukul menggunakan tangan terkepal ke bagian belakang saksi PUTRA saat posisi saksi PUTRA sedang tertelungkup
- Terdakwa III dengan menggunakan tangan terkepal ke arah bagian belakang kepala saksi PUTRA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi SALMAN adalah sebagai berikut:

- Terdakwa III dengan memukul kepala saksi SALMAN di bagian kanan dengan menggunakan helm sebanyak satu kali lalu memukul bagian muka ke arah mata berulang-ulang dengan tangan mengepal;
- Terdakwa II dengan menarik baju bagian belakang saksi SALMAN dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul bagian punggung saksi SALMAN dengan tangan kanan terkepal kurang lebih sebanyak lima kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 011/RS-AB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia 18 tahun atas nama PUTRA didapatkan luka lebam di daerah mata kiri dan jejas kemerahan di perut dan pinggang yang diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 010/RS-AB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia 20 tahun atas nama SALMAN ditemukan satu buah luka memar di bagian kelopak mata atas dan bawah mata kanan akibat trauma tumpul. Ditemukan dua buah luka lecet di pelipis kepala kanan, satu buah luka lecet di siku kiri dan satu buah lecet jari kelingking kiri akibat pergeseran dengan permukaan kasar dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan oleh Para Terdakwa tersebut maka saksi PUTRA merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri serta luka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam pada bagian kepala sebelah jidat dan punggung sedangkan RAHMAN merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan luka memar pada mata sebelah kanan serta luka lecet di siku sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dari Pasal di atas yaitu "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Para Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukuhkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (Satu) buah helm proyek warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatannya maka akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan terhadap saksi PUTRA dan saksi SALMAN;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I JUMADI bin DARDI, Terdakwa II THIO VANDI MUHAMMAD bin PAIDI dan Terdakwa III MUHAMMAD RAHMAN, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm proyek warna hijau;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri SONNY ARVIAN HADI PURNOMO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.

PANITERA

ALFAN MUFRODY, S.H.